



**PENETAPAN**

**Nomor: 611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**HAMLID**, beralamat di Vikamas Blok G 6 Utara No. 11 RT.005 / RW.003 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya M. ALI SYAIFUDIN, SH & Partners, advokat yang berkantor di Jalan H. Naman No. 20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/HD-P/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Desember 2017, dibawah Register Nomor : 611/Pdt.P/2017/ PN.Jkt.Ut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172011001730005, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, tanggal 07 Desember 2011;
2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik kapal perikanan VINCENT JAYA-02, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5522, tanggal 25 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Pendaftaran Kapal pada Kementerian

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi, dengan ukuran kapal sebagai berikut:

- a. Panjang : 22,09Meter;
- b. Lebar : 6.01 Meter;
- c. Dalam : 1.83 Meter;
- d. GT : 45;
- e. NT : 14;
- f. Tanda Selar : GT. 45No. 267/PPo;

3. Bahwa PEMOHON, selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usaha perikanan, telah memperoleh ijin usaha dibidang perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No.26.16.0001.70.51717, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 14 Desember 2017;

4. Bahwa pada tanggal 01 November 2017, sekira jam 10.00 WIB, Pemohon memberikan dokumen kapal kepada seorang karyawan dari kantor keagenan PT. Bahana Citra Sentosa yang bernama AHMAD QORTUBI untuk membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan kapal dan termasuk Buku Kapal Perikanan milik PEMOHON, yakni *Buku Kapal Perikanan (BKP) VINCENT JAYA-02* No. 006401, atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh *Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk selanjutnya disebut "BKP KM. VINCENT JAYA-02")*, agar dibawa ke kantor keagenan yang beralamat di Muara Baru Center Lantai 2, Blok B 213, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara untuk kepengurusan dokumen kapal;

5. Bahwa pada tanggal 05 November 2017 Pemohon mendapatkan kabar bahwa buku kapal yang berada di kantor keagenan PT. Bahana Citra Sentosa telah hilang dikarenakan PT. Bahana Citra Sentosa menangani banyak kapal untuk berlayar maka berkemungkinan sekali (*BKP*) VINCENT JAYA-02 terselip dan hilang, hingga sampai saat ini belum diketemukan;

6. Bahwa akhirnya, pada tanggal 11 Desember 2017, sekira Jam 09.00 WIB, AHMAD QORTUBI melaporkan atas kehilangan *BKP KM. VINCENT JAYA-02* tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, yang berada di Jalan Hiu Raya No. 3,

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, sehingga terbitlah Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting No. 639/B/XII/2017/Sek. MB, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kawasan Muara Baru, tanggal 11 Desember 2017;

7. Bahwa dengan hilangnya BKP KM. VINCENT JAYA-02 milik PEMOHON tersebut, maka PEMOHON harus mengajukan permohonan penerbitan Buku Kapal Perikanan Pengganti di Kantor Kementerian Kelautandan Perikanan. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, maka PEMOHON harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Kehilangan Buku Kapal Perikanan dari Pengadilan Negeri ditempat hilangnya Buku Kapal Perikanan tersebut

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, PEMOHON dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Permohonan aquo untuk menjatuhkan penetapan bahwa BKP KM. VINCENT JAYA-02 telah hilang pada tanggal 05 November 2017 dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengurus penerbitan Buku Kapal Perikanan pengganti KM. VINCENT JAYA-02 di kantor Kementerian Kelautandan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. VINCENT JAYA-02 milik PEMOHON No. 006401, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautandan Perikanan, atas nama HAMLID, telah hilang pada tanggal 05 November 2017, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*



3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan dan mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. VINCENT JAYA-02 milik PEMOHON No. 006401, atas nama HAMLID, yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan serta didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Rachmat Sumantri, S.H, advokat yang berkantor di Jalan H. Naman No. 20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/HD-P/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 dan dalam persidangan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil - dalil pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamlid, NIK 31720110017 30005, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.16.0001.70.51717, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5522 Tanggal 25 Juni 2014, Nama Kapal Vincent Jaya-02” No.267/PPo atas nama pemilik Hamlid, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Nomor PK.001/43/01/KSOP.MBU/2017 tanggal 20 Juli 2017, Nama Kapal Vincent Jaya-02, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Pas Besar Nomor PK.205/01/432/KSOP.PS-14 tanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting, Nomor 639/B/XII/2017/Sek.MB tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi KUSNADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal perikanan VINCENT JAYA-02, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5522, tanggal 25 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Pendaftaran Kapal pada Kementerian Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;
- Bahwa ukuran kapal perikanan VINCENT JAYA-02 adalah ;
  - a. Panjang : 22,09 Meter;
  - b. Lebar : 6.01 Meter;
  - c. Dalam : 1.83 Meter;
  - d. GT : 45;
  - e. NT : 14;
  - f. Tanda Selar : GT. 45No. 267/PPo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usaha perikanan;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh ijin usaha dibidang perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No.26.16.0001.70.51717, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2017, sekira jam 10.00 WIB, Pemohon memberikan dokumen kapal kepada seorang karyawan dari kantor keagenan PT. Bahana Citra Sentosa yang bernama Ahmad Qurtubi untuk membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan kapal dan termasuk Buku Kapal Perikanan milik Pemohon, yakni Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya-02 No. 006401, atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kelautan Perikanan, agar dibawa ke kantor keagenan yang beralamat di Muara Baru Center Lantai 2, Blok B 213, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara untuk kepengurusan dokumen kapal;

- Bahwa pada tanggal 5 November 2017 Pemohon mendapatkan kabar bahwa buku kapal yang berada di kantor keagenan PT. Bahana Citra Sentosa telah hilang dikarenakan PT. Bahana Citra Sentosa menangani banyak kapal untuk berlayar maka berkemungkinan sekali Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya-02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid terselip dan hilang ;

- Bahwa hingga sampai saat ini Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid belum diketemukan;

- Bahwa atas kehilangan Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid, saudara Ahmad Qurtubi telah melaporkan atas kehilangan Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, yang berada di Jalan Hiu Raya No. 3, Jakarta Utara, sebagaimana Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting No. 639/B/XII/2017/Sek. MB, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kawasan Muara Baru, tanggal 11 Desember 2017 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah dengan hilangnya Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid tersebut, maka Pemohon harus mengajukan permohonan penerbitan Buku Kapal Perikanan Pengganti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, maka Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Kehilangan Buku Kapal Perikanan dari Pengadilan Negeri ditempat hilangnya Buku Kapal Perikanan tersebut;

- Bahwa Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. Vincent Jaya-02 telah hilang pada tanggal 5 November 2017 dan untuk mengurus penerbitan Buku Kapal Perikanan pengganti KM. Vincent Jaya-02 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diperlukan penetapan dari pengadilan ;

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AHMAD QURTUBI**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari kantor keagenan PT. Bahana Citra Sentosa ;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal perikanan VINCENT JAYA-02, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5522, tanggal 25 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Pendaftaran Kapal pada Kementerian Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;
- Bahwa ukuran kapal perikanan VINCENT JAYA-02 adalah ;
  - a. Panjang : 22,09 Meter;
  - b. Lebar : 6.01 Meter;
  - c. Dalam : 1.83 Meter;
  - d. GT : 45;
  - e. NT : 14;
  - f. Tanda Selar : GT. 45No. 267/PPo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usaha perikanan;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh ijin usaha dibidang perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No.26.16.0001.70.51717, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2017, sekira jam 10.00 WIB, Pemohon memberikan dokumen kapal kepada saksi untuk membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan kapal dan termasuk Buku Kapal Perikanan milik Pemohon, yakni Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya-02 No. 006401, atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautandan Perikanan, agar dibawa ke kantor keagenan yang beralamat di Muara Baru Center Lantai 2, Blok B 213, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara untuk kepengurusan dokumen kapal;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2017 saksi memberitahukan kepada Pemohon bahwa buku kapal yang berada di kantor keagenan PT. Bahana Citra Sentosa telah hilang dikarenakan PT. Bahana Citra Sentosa menangani banyak kapal untuk berlayar maka berkemungkinan sekali Buku Kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan (BKP) Vincent Jaya-02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid terselip dan hilang ;

- Bahwa hingga sampai saat ini Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid belum diketemukan;
- Bahwa atas kehilangan Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid, saksi telah melaporkan atas kehilangan Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, yang berada di Jalan Hiu Raya No. 3, Jakarta Utara, sebagaimana Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting No. 639/B/XII/2017/Sek. MB, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kawasan Muara Baru, tanggal 11 Desember 2017 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah dengan hilangnya Buku Kapal Perikanan (BKP) Vincent Jaya - 02 No. 006401 atas nama pemilik Hamlid tersebut, maka Pemohon harus mengajukan permohonan penerbitan Buku Kapal Perikanan Pengganti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, maka Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Kehilangan Buku Kapal Perikanan dari Pengadilan Negeri ditempat hilangnya Buku Kapal Perikanan tersebut;
- Bahwa Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. Vincent Jaya-02 telah hilang pada tanggal 5 November 2017 dan untuk mengurus penerbitan Buku Kapal Perikanan pengganti KM. Vincent Jaya-02 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diperlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan seluruhnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum ;

- Bahwa benar telah hilang Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. Vincent Jaya-02, Tempat dan Nomor Grosse Akte : Bagansiapiapi / 5522, Tempat dan Nomor Buku Kapal : Jakarta /006401, Tanda Selar Pangkalan Susu/GT.45 Nomor 267/PPo, Tanda Pengenal Kapal A/572,573/KP-LH/006401, Tempat dan Tahun Pembuatan Kapal : Pangkalan Susu / Tahun 2012, Berat Kotor 45 GT, Berat Bersih 14 NT, Merek mesin : Nissan, Nomor Seri Mesin : 018537, nama pemilik Hamlid ;

- Bahwa benar Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. VINCENT JAYA-02 milik PEMOHON No. 006401, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautandan Perikanan, atas nama HAMLID, telah hilang pada tanggal 5 November 2017 dan sampai dengan saat ini belum ditemukan ;

- Bahwa benar oleh karena hilangnya Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. Vincent Jaya-02, Tempat dan Nomor Grosse Akte : Bagansiapiapi / 5522, Tempat dan Nomor Buku Kapal : Jakarta /006401, Tanda Selar Pangkalan Susu/GT.45 Nomor 267/PPo, Tanda Pengenal Kapal A/572,573/KP-LH/006401, Tempat dan Tahun Pembuatan Kapal : Pangkalan Susu / Tahun 2012, Berat Kotor 45 GT, Berat Bersih 14 NT, Merek mesin : Nissan, Nomor Seri Mesin : 018537, nama pemilik Hamlid, maka Pemohon telah melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Sektor Muara Baru dan memohon kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan kembali Buku Kapal tersebut namun harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memberi Penetapan yang berbunyi memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. VINCENT JAYA-02 milik Pemohon No. 006401, atas nama Hamlid, yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa atas permohonan Pemohon tentang Penetapan untuk diterbitkannya Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. VINCENT JAYA-02 milik Pemohon No. 006401, atas nama Hamlid ;

Menimbang bahwa mengenai Buku Kapal Perikanan (BKP) yang hilang tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan, mengenai ketentuan Penggantian Buku Kapal Perikanan dalam Pasal 13 yaitu :

- (1) Penggantian Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila Buku Kapal Perikanan hilang atau rusak.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Buku Kapal Perikanan asli dalam hal Buku Kapal Perikanan rusak atau surat penetapan pengadilan dalam hal Buku Kapal Perikanan hilang ;  
dan
  - b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Buku Kapal Perikanan pengganti dalam bentuk duplikat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon oleh karena Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. VINCENT

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA-02 No. 006401, atas nama Hamlid tersebut hilang di wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa oleh karena Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. VINCENT JAYA-02 No. 006401, atas nama Hamlid, hilang dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Polisi) maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat mengajukan penggantian kepada Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dibenarkan sehingga oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan bersifat *volunteer* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. VINCENT JAYA-02 milik Pemohon No. 006401, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas nama HAMLID, telah hilang pada tanggal 5 November 2017, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. VINCENT JAYA-02 milik Pemohon No. 006401, atas nama HAMLID, yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh Mulyadi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bobi Rahman S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**BOBI RAHMAN S, S.H.**

**MULYADI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000;
  - Biaya ATK : Rp. 75.000;
  - Biaya Panggilan : Rp. 100.000;
  - Materai : Rp. 6.000;
  - Redaksi : Rp. 5.000;
  - PNBP :          Rp. 5.000;
- Jumlah** : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.611/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

